



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi ltsbat Nikah antara:

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan penjual beras, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 24 September 2018, pada pokoknya penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1998 di Lingkungan Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam kelurahan bernama Dg. Tutu, wali nikah penggugat adalah paman penggugat bernama Rakkai bin Roda dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Raba bin Saleng dan Saedi bin Sehe dengan mahar satu pohon kelapa dibayar tunai.
2. Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa penggugat ketika menikah dengan tergugat, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus jejaka.
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti buku nikah karena baik penggugat dan tergugat tidak melengkapi berkas atau syarat yg dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu.
5. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama dua tahun lebih setelah itu penggugat dan tergugat memiliki kediaman sendiri.
6. Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Suleman bin Yaddin.
 - Aripuddin bin Yaddin.
 - Yaris bin Yaddin.

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak memasuki bulan Oktober 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis diakibatkan:
 - Tergugat tidak menafkahi penggugat.
 - Tergugat mengambil uang penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat.
 - Tergugat mempunyai perempuan lain.
8. Bahwa tergugat pergi dari rumah pada bulan April 2018 dengan alasan tidak jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
9. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih berpisah dengan tergugat.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mentapkan sahnya pernikahan antara penggugat, [REDACTED] dengan tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1998 di Lingkungan Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, [REDACTED]
terhadap penggugat [REDACTED].
4. Membebaskan Biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
atau/jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk dari kalangan hakim yaitu Fadilah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Oktober 2018 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban, selanjutnya tergugat mengajukan jawaban secara lisan, demikian pula dalam replik penggugat dan duplik tergugat secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 22 Oktober 2018.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat bermohon kepada ketua majelis untuk mencabut gugatannya dengan dalil penggugat dan tergugat telah rukun kembali, dan atas pertanyaan majelis hakim tergugat telah menyatakan pengakuannya terhadap dalil penggugat bahwa saat ini

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.



penggugat dan tergugat telah rukun kembali dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 5 Nopember 2018.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Fadilah, S.Ag untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2018 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat, tergugat mengambil uang penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat, tergugat memiliki perempuan lain. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2018, disebabkan karena tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Dengan sikap yang dimiliki tergugat

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tersebut akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah jawaban tergugat, penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya atas kesediaan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain dan menyatakan penggugat dan tergugat telah kembali rukun membina rumah tangga, dan atas dasar itu tergugat menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan penggugat dapat dicabut setelah memasuki jawab menjawab dan telah mendapat persetujuan oleh tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 Rv, maka dengan demikian permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Jnp. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp251.000,00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Idris, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Fadilah, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Put. No. 226/Pdt.G/2018/PA Jnp.